



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ambo Tang Alias Abot Bin Alias
2. Tempat lahir : Lacokkong
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Lampoko
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rahmawati, S.H Penasihat Hukum berkantor di Jalan Letjend M.T.Haryono, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/ Pid.Sus/ 2021/ PN Wtp tanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ambo tang Alias Abot Bin Alias dan Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 sumbu kompor ;
 - 1 sendok takar sabu ;
 - 1 Pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,027 gram ;
 - 1 Set Bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 Plastic klip/ bening bekas pakai ;
 - 1 korek api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I Ambo Tang alias Abot Bin Alias bersama-sama dengan terdakwa II Sukarman alias Emmang Bin Amiruddin pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Sungai Asahan , Kel. Watampone, Kec. Tenete Rittang , Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal terdakwa 2 (dua) Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah Terdakwa 1 (satu) Ambotang Alias Abot Bin Alias kemudian mengajak untuk mengkomsumsi Kristal Bening (shabu) dan terdakwa 2 (dua) Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin memberikan Uang Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Ambotang Alias Abot Bin Alias pergi membeli Kristal bening (shabu) sementara terdakwa 2 (dua) Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu dirumah terdakwa I Ambotang Alias Abot Bin Alias, setelah itu terdakwa I Ambotang Alias Abot bin Alias menuju ke Jl. sungai Musi, Kel. Watampone, Kec. Tanete Rittang, kab. Bone untuk bertemu dengan saudara Bosku setelah bertemu dengan saudara Bosku kemudian terdakwa I Ambotang Alias Abot bin Alias menyampaikan bahwa mau membeli Kristal bening (shabu) sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saudara Bosku menyerahkan 1 (satu) sachet Kristal bening (shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik Klip / Bening kepada terdakwa 1 (satu) Ambotang Alias Abot Bin Alias dan kemudian juga menyerahkan uang pembelian kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bosku, Kemudian terdakwa 1 (satu) Ambptang Alias Abot Bin Alias pulang Kerumah. Setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin dan memperlihatkan Kristal Bening (shabu) kemudian keduanya sepakat untuk mengkonsumsi Kristal bening (shabu) tersebut, beberapa saat kemudian pihak Kepolisian Polres Bone Melakukan Penggerebekan dan menemukan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) lembar plastik klip/bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 1 (satu) batang sendok takar shabu ;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 2730/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman, menerangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal being dengan berat netto 0.0338 gram diberi nomor barang bukti 8828/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Ambotang alias Abot Bin Alias diberi nomor barang bukti 8829/2021/NNF
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sukarman als.Emmang Bin Amirudin diberi nomor barang bukti 8830/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I Ambo Tang alias Abot Bin Alias bersama-sama dengan terdakwa II Sukarman alias Emmang Bin Amiruddin pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Sungai Asahan , Kel. Watampone, Kec. Tenete Rittang , Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika saksi Lugis Sugiarto dan saksi Dhani Abustan mendapat informasi bahwa di Jalan Sungai Asahan sedang terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga saksi mendatangi tempat yang dimaksud informan lalu melakukan penggerebekan dan menemukan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) lembar plastik klip/bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor. dalam penguasaan terdakwa I Ambo Tang alias Abot Bin Alias dan terdakwa II Sukarman alias Emmang Bin Amiruddin sedangkan 1 (satu) batang sendok takar shabu ditemukan saksi lugis Sugiarto dan saksi Dhani Abustan tergeletak di lantai depan terdakwa ;

Bahwa pada sesaat setelah penangkapan dilakukan interogasi kepada para tersangka yang diakuinya bahwa kristal bening (shabu-shabu) tersebut diperoleh terdakwa I Ambo Tang dari seseorang yang bernama Bosku di Jalan Sungai Musi Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkotika tersebut dalam penguasaan para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 2730/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman, menerangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal being dengan berat netto 0.0338 gram diberi nomor barang bukti 8828/2021/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Ambotang alias Abot Bin Alias diberi nomor barang bukti 8829/2021/NNF
- c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sukarman als.Emmang Bin Amirudin diberi nomor barang bukti 8830/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I Ambo Tang alias Abot Bin Alias bersama-sama dengan terdakwa II Sukarman alias Emmang Bin Amiruddin pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Sungai Asahan , Kel. Watampone, Kec. Tenete Rittang , Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Ketika saksi Lugis Sugiarto dan saksi Dhani Abustan mendapat informasi bahwa di Jalan Sungai Asahan sedang terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga saksi mendatangi tempat yang dimaksud informan lalu melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa I Ambo Tang alias Abot Bin Alias dan terdakwa II Sukarman alias Emmang Bin Amiruddin sedang mengkonsumsi Kristal bening (shabu) dan ditemukan pula 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) lembar plastik klip/bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor. dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan 1 (satu) batang sendok takar shabu ditemukan saksi lugis Sugiarto dan saksi Dhani Abustan tergeletak di lantai depan terdakwa ;

Bahwa pada sesaat setelah penangkapan dilakukan interogasi kepada para tersangka yang diakuiinya bahwa kristal bening (shabu-shabu) tersebut diperoleh terdakwa I Ambo Tang dari seseorang yang bernama Bosku di Jalan Sungai Musi Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkotika tersebut dalam penguasaan para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 2730/NNF/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman, menerangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal being dengan berat netto 0.0338 gram diberi nomor barang bukti 8828/2021/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Ambotang alias Abot Bin Alias diberi nomor barang bukti 8829/2021/NNF
- c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sukarman als.Emmang Bin Amirudin diberi nomor barang bukti 8830/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidanga ;
 - Bahwa benar saksi awalnya mengenal dengan terdakwa berteman, nanti setelah penangkapan baru kenal ;
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone melakukan penangkapan terhadap Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone sedang dijadikan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu sehingga saat itu juga saksi bersama dengan saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan dan setibanya didalam rumah itu saksi mendapati bahwa terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin sementara memakai kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama dan ditemukan juga dalam penguasaan terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin sejumlah barang bukti yang dipergunakan untuk memakai kristal bening (shabu-shabu) yakni 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong / alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) lembar plastik klip / bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 1 (satu) batang sendok takar shabu sehingga saat itu juga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ;

- Bahwa benar saksi saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui jika awalnya terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias untuk mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu dirumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias lalu setibanya terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ditempat tersebut langsung bertemu dengan Lk. Bosku (DPO) dan menyampaikan kepada Lk. Bosku bahwa terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ingin membeli kristal bening (shabu-shabu) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Lk. Bosku menyerahkan kepada terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening lalu terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias juga menyerahkan uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. Bosku, setelah melakukan transaksi jual beli kristal bening (shabu-shabu) terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias langsung kembali ke rumahnya dan setibanya dirumah terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias bertemu dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin yang sedang menunggu dan mereka terdakwa sepakat bahwa kristal bening (shabu-shabu) yang sebelumnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp



didapat dari penyerahan Lk. Bosku akan dikonsumsi Bersama oleh para terdakwa dan pada saat para terdakwa sementara mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) itulah pihak Kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti ;

- Bahwa benar jika para terdakwa mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dengan cara pada awalnya terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias memasukkan kristal bening (shabu-shabu) kedalam pirex kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian kristal bening (shabu-shabu) tersebut dihisap dengan menggunakan bong / alat hisap shabu secara bergantian sedangkan saat itu masing-masing terdakwa baru menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sebelum akhirnya ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) ;
- Bahwa benar terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. Briptu Dhani Abustan Bin Abustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidanga ;
- Bahwa benar saksi awalnya mengenal dengan terdakwa berteman, nanti setelah penangkapan baru kenal ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone melakukan penangkapan terhadap Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone sedang dijadikan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu sehingga saat itu juga saksi bersama dengan saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan dan setibanya didalam rumah itu saksi mendapati bahwa terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias



Emmang Bin Amiruddin sementara memakai kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama dan ditemukan juga dalam penguasaan terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin sejumlah barang bukti yang dipergunakan untuk memakai kristal bening (shabu-shabu) yakni 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong / alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) lembar plastik klip / bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 1 (satu) batang sendok takar shabu sehingga saat itu juga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ;

- Bahwa benar saksi saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui jika awalnya terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias untuk mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu dirumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias lalu setibanya terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ditempat tersebut langsung bertemu dengan Lk. Bosku (DPO) dan menyampaikan kepada Lk. Bosku bahwa terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ingin membeli kristal bening (shabu-shabu) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Lk. Bosku menyerahkan kepada terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening lalu terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias juga menyerahkan uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. Bosku, setelah melakukan transaksi jual beli kristal bening (shabu-shabu) terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias langsung kembali ke rumahnya dan setibanya dirumah terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias bertemu dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin yang sedang menunggu dan mereka terdakwa sepakat bahwa kristal bening (shabu-shabu) yang sebelumnya didapat dari penyerahan Lk. Bosku akan dikonsumsi Bersama oleh para terdakwa dan pada saat para terdakwa sementara mengkonsumsi kristal

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (shabu-shabu) itulah pihak Kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti ;

- Bahwa benar jika para terdakwa mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dengan cara pada awalnya terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias memasukkan kristal bening (shabu-shabu) kedalam pirex kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian kristal bening (shabu-shabu) tersebut dihisap dengan menggunakan bong / alat hisap shabu secara bergantian sedangkan saat itu masing-masing terdakwa baru menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sebelum akhirnya ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) ;

- Bahwa benar terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ambotang Alias Abot Bin Alias

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya pada saat sedang mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah Terdakwa dan mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu dirumah milik terdakwa lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan Lk. Bosku (DPO) dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Lk. Bosku bahwa terdakwa ingin membeli kristal bening (shabu-shabu) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Lk. Bosku menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening lalu terdakwa juga menyerahkan uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. Bosku, setelah melakukan transaksi jual beli kristal bening (shabu-shabu) terdakwa langsung kembali ke rumahnya dan setibanya di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin yang sebelumnya sedang menunggu lalu mereka terdakwa sepakat bahwa kristal bening (shabu-shabu) yang sebelumnya didapat dari penyerahan Lk. Bosku akan dikonsumsi secara bersama-sama sementara mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) itulah pihak Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti

- Bahwa benar terdakwa menerima penyerahan kristal bening (shabu-shabu) dari Lk. Bosku sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dibelakang kantor Pos.

- Bahwa benar uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh terdakwa dari penyerahan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menerima penyerahan kristal bening (shabu-shabu) dari Lk. Bosku

- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.15 Wita di rumah milik terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS tepatnya di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS mengkonsumsinya secara Bersama-sama dengan terdakwa SUKARMAN Alias EMMANG

- Bahwa terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dengan cara pada mulanya terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS memasukkan kristal bening (shabu-shabu) ke dalam pirex kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian kristal bening (shabu-shabu) tersebut dihisap dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



menggunakan bong / alat hisap shabu secara bergantian dengan terdakwa SUKARMAN Alias EMMANG dan saat itu masing-masing terdakwa baru menghisap sebanyak 1 (satu) kali sebelum pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan kepada para terdakwa.

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS maupun terdakwa SUKARMAN Alias EMMANG Bin AMIRUDDIN tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias pada saat sedang mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama dengan terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa menunggu dirumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias ;

- Bahwa benar terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias menerima penyerahan kristal bening (shabu-shabu) dari Lk. Bosku sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya dibelakang kantor Pos.

- Bahwa benar uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapatkan oleh terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dari penyerahan terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.15 Wita di rumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias tepatnya di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias mengkonsumsinya secara Bersama-sama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2730/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd serta SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dan urine miik para Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis dengan Nomor : B/45/VII/2021/H/IPWL/BNNK-BN yang dikeluarkan di Watampone pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman serta Savitri, SKM telah dilakukan pemeriksaan kepada AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS dengan hasil pemeriksaan antara lain : Ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan eksperimental Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan ;
3. Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis dengan Nomor : B/46/VII/2021/H/IPWL/BNNK-BN yang dikeluarkan di Watampone pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman serta Savitri, SKM telah dilakukan pemeriksaan kepada SUKARMAN Alias EMMANG Bin AMIRDDIN dengan hasil pemeriksaan antara lain : Ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional Terperiksa dianjurkan untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 sumbu kompor ;
2. 1 sendok takar sabu ;
3. 1 Pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,027 gram ;
4. 1 Set Bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
5. 1 Plastic klip/ bening bekas pakai ;
6. 1 korek api ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa sendiri yaitu orang yang dihadapkan di persidangan dengan identitas bernama Terdakwa I Ambotang Alias Abot Bin Alias dan Terdakwa II Sukarman Alias Emmang Bin Amirddin yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I Ambotang Alias Abot Bin Alias dan Terdakwa II Sukarman Alias Emmang Bin Amirddin adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana terdapat beberapa element-element unsure yang mana jika salah satu element unsure telah terpenuhi maka unsure ini secara otomatis telah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak diberi kewenangan atau hak untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID bersama saksi BRIPTU DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin tepatnya dirumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias

- Bahwa awalnya saksi BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID bersama saksi BRIPTU DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jl. Sungai Asahan, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone sedang dijadikan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu sehingga saat itu juga BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID bersama saksi BRIPTU DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan dan setibanya didalam rumah itu mereka saksi mendapati bahwa terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin sementara memakai kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama dan ditemukan juga dalam penguasaan terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin barang bukti yang dipergunakan untuk memakai kristal bening (shabu-shabu) antara lain:

- 1 (satu) Batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,027 gram
- 1 (satu) Set Bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) lembar plastik klip / bening bekas pakai
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) batang sumbu kompor
- 1 (satu) batang sendok takar shabu

- Bahwa benar awalnya terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS dan mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu dirumah milik terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS lalu setibanya ditempat tersebut terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung bertemu dengan Lk. Bosku (DPO) dan menyampaikan kepada Lk. Bosku bahwa terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS ingin membeli kristal bening (shabu-shabu) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Lk. Bosku menyerahkan kepada terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening lalu terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS juga menyerahkan uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. Bosku, setelah melakukan transaksi jual beli kristal bening (shabu-shabu) terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung kembali ke rumahnya dan setibanya dirumah terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS bertemu dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin yang sebelumnya sedang menunggu lalu mereka terdakwa sepakat bahwa kristal bening (shabu-shabu) yang sebelumnya didapat dari penyerahan Lk. Bosku akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa dan pada saat para terdakwa sementara mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) itulah pihak Kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti

- Bahwa benar terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diperoleh fakta bahwa Ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin sementara mengkonsumsi Kristal bening (shabu-shabu secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di rumah milik terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias yang mana perbuatan para terdakwa tersebut lakukan dengan cara awalnya terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mendatangi rumah terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS dan mengajaknya mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) secara bersama-sama lalu terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS untuk dibelikan kristal bening (shabu-shabu) sehingga terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung menuju ke Jl. Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk membeli kristal bening (shabu-shabu) sementara terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin menunggu di rumah milik terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS lalu setibanya di tempat tersebut terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung bertemu dengan Lk. Bosku (DPO) dan menyampaikan kepada Lk. Bosku bahwa terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS ingin membeli kristal bening (shabu-shabu) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Lk. Bosku menyerahkan kepada terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening lalu terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS juga menyerahkan uang pembelian kristal bening (shabu-shabu) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. Bosku, setelah melakukan transaksi jual beli kristal bening (shabu-shabu) terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS langsung kembali ke rumahnya dan setibanya di rumah terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS bertemu dengan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin yang sebelumnya sedang menunggu lalu mereka terdakwa sepakat bahwa kristal bening (shabu-shabu) yang sebelumnya didapat dari penyerahan Lk. Bosku akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa dan pada saat para terdakwa sementara mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) itulah pihak Kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa beserta dengan barang bukti adapun terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias dan terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin mengkonsumsi kristal bening (shabu-shabu) dengan cara pada mulanya terdakwa AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS memasukkan kristal bening (shabu-shabu) ke dalam pirex kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian kristal bening (shabu-shabu) tersebut dihisap dengan menggunakan bong / alat hisap shabu secara bergantian dengan terdakwa SUKARMAN Alias EMMANG dan saat itu masing-masing terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menghisap sebanyak 1 (satu) kali sebelum pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan saat ditangkap oleh pihak Kepolisian para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu,

Bahwa para terdakwa menerima penyerahan Kristal bening (shabu-shabu) dari Lk. Bosku adapun kristal bening (shabu-shabu) yang telah diperoleh para terdakwa tersebut bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Ambotang Alias Abot Bin Alias bersama terdakwa Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin hal ini diperkuat dengan :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2730/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd serta SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0338 gram, dengan Nomor Barang Bukti 8828/2021/NNF milik AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS dan SUKARMAN Alias EMMANG Bin AMIRUDDIN
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS, dengan Nomor Barang Bukti 8829/2021/NNF
- 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUKARMAN Alias EMMANG Bin AMIRUDDIN, dengan Nomor Barang bukti: 8830/2021/NNF.

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor 8828/2021/NNF dan 8829/2021/NNF serta 8830/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis dengan Nomor : B/45/VII/2021/H/IPWL/BNNK-BN yang dikeluarkan di Watampone pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman serta Savitri, SKM telah dilakukan pemeriksaan kepada AMBOTANG Alias ABOT Bin ALIAS dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN W/tp



- Ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan eksperimental
- Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis dengan Nomor : B/46/VII/2021/H/IPWL/BNNK-BN yang dikeluarkan di Watampone pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman serta Savitri, SKM telah dilakukan pemeriksaan kepada SUKARMAN Alias EMMANG Bin AMIRDDIN dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional
- Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;
Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menyebutkan Pasal 55 KUHP sebagai penyertaan (*deelneming*). Pengertian *penyertaan* adalah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini, masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian (*deel*=bagian, *neming*=pengambilan) atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan, atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa penyertaan terdiri atas : 1. Melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Plegen*); 2. Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*); 3. Turut melakukan suatu tindak pidana (*Medeplegen*); dan 4. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*Uitlokken*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai turut melakukan suatu tindak pidana (*Medeplegen*). Yang dimaksud dengan "turut melakukan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut



serta mendampingi pelaku utamanya atau bersama-sama sebagai pelaku utamanya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok yang menandai suatu "medeplegen" adalah :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama ;
2. Adanya kerja sama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah suatu hubungan tiap peserta itu terhadap delik ;

Menurut Prof.Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini diatas dihubungkan dengan pengertian turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*), majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pokok yang menandai suatu "medeplegen" yaitu unsur pertama, para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Bosku, kemudian berencana untuk digunakan bersama ;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu antara para terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu melakukan kerja sama secara fisik. Tentunya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa seperti tersebut diatas membutuhkan tenaga atau dengan kata lain kerja sama mereka dilakukan secara fisik. Sedangkan unsur ketiga yang menandai suatu *medeplegen* adalah adanya kesadaran dari para terdakwa pada saat mereka bekerja sama melakukan perbuatan. Para Terdakwa menyadari apa yang mereka perbuat yaitu membeli dan digunakan bersama beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keTiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda ;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ambo tang Alias Abot Bin Alias dan Terdakwa II Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ambo tang Alias Abot Bin Alias dan Terdakwa II Sukarman Alias Emmang Bin Amiruddin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sumbu kompor ;
 - 1 sendok takar sabu ;
 - 1 Pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,027 gram ;
 - 1 Set Bong/ alat isap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 Plastic klip/ bening bekas pakai ;
 - 1 korek api ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara Virtual oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani, SH., MH